



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
INSENTIF PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI DOSEN UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa publikasi dalam bentuk buku dan/atau jurnal, serta kekayaan intelektual hasil penelitian Dosen sangat menunjang dalam meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi.
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi Dosen dalam menulis buku dan jurnal untuk publikasi, serta mendapatkan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dosen perlu diberi penghargaan berupa insentif.
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya Nomor : B/1/041063/HK.01/2019 Tentang Insentif Publikasi dan Kekayaan Intelektual Bagi Dosen Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Insentif Publikasi dan Kekayaan Intelektual Bagi Dosen Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pendidikan Tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Perjuangan.
8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Perjuangan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA TENTANG INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN UNIVERSITAS PERJUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

- a. Universitas ialah Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- b. Rektor ialah Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- c. Publikasi ialah karya ilmiah yang disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk buku, dan jurnal ilmiah.
- d. Karya ilmiah ialah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- e. Buku ialah bentuk publikasi yang memiliki ISBN yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran, serta diterbitkan oleh penerbit buku dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- f. Jurnal ilmiah ialah bentuk publikasi ilmiah yang memiliki ISSN yang memuat karya-karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran, serta diterbitkan secara berkala dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- g. Kekayaan intelektual ialah karya, ciptaan, hasil penelitian, hasil pemikiran, atau intelektualita seseorang atau beberapa orang Dosen yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atau di negara luar Indonesia.
- h. Penulis pertama ialah nama Dosen yang ditulis pertama dalam naskah karya ilmiah.
- i. Penulis pendamping ialah nama Dosen yang ditulis ke-2 dan seterusnya dalam naskah karya ilmiah.
- j. Penulis korespondensi ialah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab terhadap korespondensi penerbitan karya ilmiah.
- k. Dosen ialah Dosen Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Pasal 2

- (1) Dosen dapat mengusulkan insentif hasil karya inovatif.
- (2) Hasil karya inovatif yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah hasil karya yang dipublikasikan dan/atau hasil karya yang mendapat Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Hasil karya inovatif yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat berbentuk buku dan jurnal.
- (4) Hasil karya inovatif yang mendapat Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud (2) dapat berbentuk Hak Cipta selain buku, Paten Sederhana, Paten, Paten Terpakai Industri, dan/atau Perlindungan Varietas Tanaman.

BAB II

INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH BERBENTUK BUKU

Pasal 3

- (1) Jenis buku yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) adalah buku ajar, buku referensi atau buku teks, buku monograf, buku teknologi tepat guna, dan *book chapter*.
- (2) Persyaratan umum buku yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Penulis utama adalah Dosen Universitas.
 - b. Buku memiliki ISBN.
 - c. Jumlah halaman buku minimal 40 halaman cetak dengan format Standar UNESCO.
 - d. Ukuran buku minimal 15,5 cm x 23 cm.

- e. Buku diterbitkan oleh Universitas atau Penerbit Internasional atau Nasional (khusus Penerbit Nasional harus TERDAFTAR sebagai anggota IKAPI atau APPTI).
- f. Buku yang diusulkan bebas dari plagiasi
- g. Buku belum pernah dicetak sebelumnya.
- h. Buku belum pernah mendapatkan bantuan insentif dari sumber dana lainnya.
- i. Buku harus tersebar luas secara nasional minimal di 3 (tiga) perguruan tinggi di 3 (tiga) provinsi yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang ilmu penulis.

Pasal 4

- (1) Buku ajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) adalah buku yang digunakan untuk pegangan kuliah suatu mata kuliah dalam satu semester.
- (2) Persyaratan khusus buku ajar yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Ditulis dan disusun oleh Dosen yang mengampu mata kuliah terkait di universitas.
 - b. Dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa saat proses belajar-mengajar dalam kelas.
 - c. Memenuhi kaidah buku ajar yaitu dilengkapi dengan kompetensi mahasiswa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, contoh soal dan kisi-kisi jawabannya, daftar pustaka, glosarium, dan indeks subyek.
 - d. Gaya bahasa yang komunikatif dan semiformal agar mudah dipahami.
 - e. Disusun menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan terstruktur.
 - f. Batas kepatutan 1 buku/tahun
 - g. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

- (1) Buku referensi atau buku teks sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.
- (2) Persyaratan khusus buku referensi atau buku teks yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Isi harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - b. Materi bahasan harus hasil penelitian dan/atau pemikiran penulis yang original.
 - c. Memenuhi kaidah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (*novelty*), didukung oleh data hasil riset penulis dan teori yang mutakhir secara lengkap dan jelas.
 - d. Buku harus digunakan sebagai bahan pengayaan pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Monograf sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu aspek/kajian dari satu bidang ilmu, yang diterbitkan secara tunggal yaitu hanya terbit satu jilid, tidak terbit berkelanjutan, serta tidak diterbitkan secara berseri yang lengkap dalam satu volume atau sejumlah volume.
- (2) Persyaratan khusus monograf yang dapat diusulkan insentifnya adalah sebagai berikut.
 - a. Isi harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - b. Materi bahasan harus hasil penelitian dan/atau pemikiran yang original dari penulis.

Pasal 7

- (1) Buku teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang ditulis dengan bahasa populer sehingga mudah dibaca, dipahami, dan diterapkan oleh orang awam.
- (2) Persyaratan khusus buku teknologi tepat guna yang dapat diusulkan insentifnya adalah sebagai berikut.
 - a. Isi harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - b. Materi bahasan harus hasil penelitian dan/atau pemikiran yang original dari penulis dan bukan diambil dari Disertasi atau Tesis.
 - c. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pusaka).
 - d. Dapat ditelusuri secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi).
 - e. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 8

- (1) *Book chapter* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) adalah buku yang terdiri atas beberapa *chapter* dimana setiap *chapter* ditulis oleh penulis yang berbeda.
- (2) *Book chapter* yang mendapat insentif adalah *national book chapter* dan *international book chapter*.
- (3) Persyaratan khusus *national book chapter* adalah sebagai berikut.
 - a. Jumlah *chapter* sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) *chapter*.
 - b. Penulis buku sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) penulis yang berasal dari 3 perguruan tinggi / institusi dari 3 (tiga) provinsi.
 - c. Isi *chapter* harus merupakan hasil penelitian atau pemikiran penulis yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - d. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB (Arab, Tiongkok, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol).
 - e. Buku harus diterbitkan oleh National Publisher yang tidak terindikasi predatory dan disebarluaskan secara nasional minimal di 3 (tiga) perguruan tinggi di 3 (tiga) provinsi yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang ilmu penulis.
 - f. Penulis pertama *chapter* yang mendapat insentif harus dosen universitas.
- (4) Persyaratan khusus *international book chapter* adalah sebagai berikut.
 - a. Jumlah *chapter* sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) *chapter*.
 - b. Penulis buku sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) penulis yang berasal dari 3 perguruan tinggi / institusi dari 2 (dua) negara berbeda.
 - c. Isi *chapter* harus merupakan hasil penelitian atau pemikiran penulis yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - d. Bahasa yang digunakan adalah salah satu bahasa yang diakui oleh PBB.
 - e. Buku diterbitkan oleh International Publisher yang tidak terindikasi predatory dan disebarluaskan secara internasional minimal di 3 (tiga) perguruan tinggi di 2 (dua) negara berbeda yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang ilmu penulis.
 - f. Penulis pertama *chapter* yang mendapat insentif harus Dosen Universitas.

Pasal 9

- (1) Insentif Buku terdiri atas insentif untuk penulis, penelaah isi, dan penyelaras bahasa.
- (2) Besaran insentif buku ajar adalah sebagai berikut.
 - a. Insentif bagi Penulis maksimal Rp. 2.750.000,-

- b. Insentif bagi Penelaah isi maksimal RP. 500.000,-
- c. Insentif bagi Penyelaras bahasa maksimal Rp. 500.000.-
- (3) Besaran insentif buku monograf dan buku referensi adalah sebagai berikut.
 - a. Insentif bagi Penulis maksimal Rp. 2.500.000,-
 - b. Insentif bagi Penelaah isi maksimal RP. 500.000,-
 - c. Insentif bagi Penyelaras bahasa maksimal Rp. 500.000.-
- (4) Besaran insentif buku teknologi tepat guna adalah sebagai berikut.
 - a. Insentif bagi Penulis maksimal Rp. 2.250.000,-
 - b. Insentif bagi Penelaah isi maksimal RP. 500.000,-
 - c. Insentif bagi Penyelaras bahasa maksimal Rp. 500.000,-
- (5) Besaran insentif bagi penulis *international book chapter* maksimal Rp. 2.000.000,-
- (6) Besaran insentif bagi penulis *national book chapter* maksimal Rp. 1.750.000,-

Pasal 10

- (1) Pengajuan usulan insentif buku harus dilakukan oleh Penulis Pertama.
- (2) Pengajuan insentif buku harus dilakukan dengan cara pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
- (3) Surat permohonan Pengusul harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang menyatakan bahwa pengusul adalah benar-benar mempunyai hak untuk mendapatkan insentif publikasi buku.
 - b. Satu eksemplar buku yang sudah dicetak dan diterbitkan oleh penerbit.
 - c. Salinan Surat Keterangan dari Ketua LP2M bahwa buku telah ditelaah oleh penelaah isi yang sesuai bidang ilmu dan berpendidikan minimal Doktor (S3).
 - d. Salinan Surat Keterangan dari Ketua LP2M bahwa buku telah ditelaah oleh penyelaras bahasa yang memiliki kompetensi bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam buku.
 - e. Surat Keterangan bermaterai yang ditandatangani oleh Penulis Pertama yang menyatakan bahwa buku tersebut belum pernah mendapatkan insentif dari sumber dana apa pun.

BAB III INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH BERBENTUK JURNAL

Pasal 11

- (1) Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah publikasi dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional.
- (2) Artikel jurnal yang dapat diusulkan insentifnya adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang minus 2 (TS-2).
- (3) Pengusul ialah penulis pertama atau *Corresponding Author*.
- (4) Penulis utama artikel jurnal yang diusulkan insentifnya harus Dosen Universitas.
- (5) Afiliasi penulis utama pada artikel jurnal yang diusulkan insentifnya harus memuat afiliasi institusi Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- (6) Artikel yang diusulkan telah bebas dari similarity dan plagiasi.

Pasal 12

- (1) Jurnal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) adalah jurnal nasional terakreditasi
- (2) Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Memiliki P-ISSN dan E-ISSN

- 2) Memiliki terbitan versi online dan ada pada database Sinta (Kemenristek Dikti) dengan posisi S1 dan S2.
- 3) Memiliki disiplin keilmuan yang relevan.
- 4) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- 5) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris atau dalam bahasa yang diakui oleh PBB.
- 6) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 4 (empat) institusi yang berbeda.
- 7) Tidak terindikasi sebagai *predatory journal*.
- 8) Jurnal terindeks dalam pengindeks nasional dan internasional (DOAJ, Copernicus, CABI, Proquest, dan lain-lain.)

Pasal 13

- (1) Jurnal internasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) adalah jurnal yang penulisnya berasal dari institusi/lembaga sekurang-kurangnya dari 2 (dua) negara, terindeks oleh lembaga pengindeks internasional seperti Scopus, Clarivate Analytics, Web of Sciences, DOAJ, dan/atau lembaga pengindeks lainnya, serta memiliki faktor dampak, dan atau H-index jurnal.
- (2) Jurnal internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. Artikel ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB.
 - b. Artikel telah muncul di database Scopus, ISI, Web of Science (Thomson Reuters).
 - c. Jurnal terdaftar pada daftar jurnal Scimago (www.scimagojr.com) dan/atau Clarivate Analytics dengan tingkat Q1 hingga Q4.
 - d. Jurnal maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan reputasinya atau diduga *predatory journals* (berdasarkan rujukan pada laman www.scholarlyoa.com Kemenristekdikti dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya).
 - e. Memiliki website yang informatif dan dapat diakses.
 - f. Memenuhi kriteria *diversity of editorial board members* yakni komposisi editorial board berasal dari minimal 2 (dua) negara yang berbeda.
- (3) Jurnal nasional terakreditasi yang terindeks Sinta 1 dan 2 yang telah terindeks Scopus dan/atau Clarivate Analytics, dan/atau lembaga pengindeks lainnya, dikategorikan ke dalam jurnal internasional.

Pasal 14

- (1) Besaran insentif Jurnal Nasional S1 dan S2 maksimal Rp. 3.000.000,-
- (2) Besaran insentif Jurnal Internasional maksimal Rp. 10.000.000,-

Pasal 15

- (1) Pengajuan usulan insentif jurnal harus dilakukan oleh Penulis Pertama.
- (2) Pengajuan insentif jurnal harus dilakukan dengan cara Pengusul mengajukan Surat Permohonan kepada Rektor
- (3) Surat Permohonan Pengusul sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Keterangan dari Ketua LP2M yang menyatakan bahwa Pengusul adalah benar-benar mempunyai hak untuk mendapatkan insentif publikasi jurnal.
 - b. Satu eksemplar naskah jurnal yang telah publish.
 - c. Alamat daring artikel jurnal.
 - d. Keterangan yang menunjukkan Dewan Redaksi Jurnal.
 - e. Bukti komposisi penulis jurnal edisi nomor yang memuat artikel yang diusulkan insentifnya (dapat berupa daftar isi jurnal).

- f. Surat pernyataan Penulis Pertama bermaterai diketahui oleh Ketua LP2M yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum pernah mendapatkan insentif dari sumber dana apa pun.

BAB IV INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 16

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) adalah Paten, Paten Terpakai Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
- (2) Persyaratan umum Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Kekayaan Intelektual merupakan hasil penelitian Dosen Universitas yang dibiayai oleh Universitas atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - b. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah Universitas Perjuangan.
 - c. Sertifikat Kekayaan Intelektual sudah terbit hingga Tahun Sekarang minus 3 (TS-3).
 - d. Pengusul adalah Dosen Universitas dan merupakan inventor pertama yang namanya tertulis pada Sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 17

- (1) Paten yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Paten, dan/atau Paten Terpakai Industri yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan harus bersifat nasional dan/atau ineternasional serta sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara untuk internasional, 3 provinsi untuk tingkat nasional).
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang dapat diusulkan insentifnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).
 - b. Pengusul ialah Pemulia yang tercatat sebagai Dosen Tetap Universitas
 - c. Memenuhi ketentuan Undang-Undang PVT yang berlaku.
 - d. Memiliki potensi ekonomi.
 - e. Telah memperoleh hak PVT dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Besaran Insentif Paten maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-
- (2) Besaran Insentif Paten Terpakai Industri maksimal sebesar Rp. 3.500.000,-
- (3) Besaran Insentif Perlindungan Varietas Tanaman maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-

Pasal 19

- (1) Pengajuan insentif Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan cara Pengusul mengajukan Surat Permohonan kepada Rektor.
- (2) Surat Permohonan Pengusul harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Keterangan dari LP2M yang menyatakan bahwa Pengusul adalah benar-benar mempunyai hak untuk mendapatkan insentif Kekayaan Intelektual.
 - b. Fotokopi Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

- c. Surat pernyataan Inventor Utama bermaterai cukup dan diketahui oleh Ketua LP2M yang menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual tersebut belum pernah mendapatkan insentif dari sumber dana apa pun.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Mencabut segala peraturan yang mengatur insentif publikasi dan hak kekayaan intelektual yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 18 Agustus 2020
Rektor,



Prof. Dr. H. YUS DARUSMAN, Drs., M.Si. 
NIP. 195205041984031001 